



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang.
6. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada badan/ dinas/ kantor/ bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang dan Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas antar anggota jaringan;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dan Lurah/Kepala Desa membentuk organisasi JDIH di lingkungan masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebar-luasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan DPRD Kabupaten; dan
- l. Informasi hukum lainnya.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

PJDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH yang meliputi:

- a. Organisasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Koleksi Dokumen Hukum;
- d. Teknis pengelolaan;
- e. Sarana prasarana; dan
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

PJDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- b. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 10

Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

Pasal 11

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumentasi Hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* PJDIH;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap triwulan kepada PJDIH.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PJDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibentuk tim pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENATAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu

Penataan Sistem Informasi Hukum Di Bagian Hukum

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem intranet dan sistem internet/website.
- (3) Sistem internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui website jdih.semarangkab.go.id.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan di upload melalui website.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Bagian Kedua
Penataan Sistem Informasi Hukum di Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem intranet, sistem internet dan sistem internet/ website
- (3) Sistem internet/ website yang ada pada Perangkat Daerah harus terintegrasi dengan website jdih.semarangkab.go.id.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-06-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-06-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 41


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,




LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SEMARANG


A. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SEMARANG



B. STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SEMARANG PADA PERANGKAT DAERAH



C. STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SEMARANG PADA DESA /
KELURAHAN



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN